

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak menjadi permasalahan di kota-kota besar, karena pada umumnya kebijakan tersebut berpotensi merugikan usaha masyarakat kecil dalam mencari rezekinya. Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban PKL terutama pedagang sayur-sayuran, buah-buahan dan penjual makanan selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja karena mereka bertugas untuk melaksanakan penertiban dan peraturan daerah (Agustinawati, 2000: 4).

Kebijakan yang merugikan PKL tersebut, pada dasarnya bertentangan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya Alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut juga termasuk dalam sistem negara kita yang menganut sistem *welfare state* atau negara kesejahteraan yakni semua kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya baik pemerintah maupun daerah (Agustinawati, 2000: 5).

Kebijakan pemerintah dalam melakukan penertiban sering berupa pengurusan PKL selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja sudah dibekali Peraturan Daerah yang selalu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban PKL. Setiap daerah dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya pasti mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya. Karena cita- cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Aris Ananta, 2002: 6)

Kondisi ketentraman dan ketertiban baik dalam hal PKL yang berjualan di atas trotoar jalan, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Penanggulangan ancaman gangguan ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan *prosperity* atau kemakmuran dan *security* atau keamanan (Aris Ananta, 2002: 7)

Terkait dengan permasalahan PKL maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara profesional. Menurut Kusnandar (2007: 214), profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalisme sebagai komitmen para anggota suatu

profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu

Salah satu perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang secara khusus memiliki tugas dalam bidang penertiban PKL adalah Dinas Pengelolaan Pasar. Menurut Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, menyatakan bahwa Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan tugas pokok tersebut disertai dengan fungsi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Permasalahan yang melatabelakangi penelitian ini adalah adanya fenomena sebagai berikut:

1. Masih kurang profesionalnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL, dengan menggunakan pendekatan penertiban PKL dengan cara kekerasan yang justru tidak menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Pendekatan ini cenderung menimbulkan permasalahan baru seperti pemindahan lokasi usaha PKL yang justru akan membawa dampak yang dikhawatirkan menurunnya tingkat pendapatan PKL tersebut bila dibandingkan dengan di lokasi asal karena lokasinya menjauh dari konsumen. Selama ini Satpol PP dalam menertibkan PKL masih menggunakan pendekatan yang bersifat refresif (mengedepankan kekerasan), dengan melakukan pembongkaran, penggusuran dan mengangkut paksa lapak-lapak sebagai tempat usaha para PKL
2. Adanya perlawanan dari PKL karena tidak mau lokasi usahanya dipindahkan dan berbagai permasalahan ikutan lainnya yang timbul dari adanya penertiban tersebut. Contoh kasusnya adalah perlawanan yang diberikan oleh para PKL di Pasar Bambu Kuning terhadap Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 17 Desember 2012 sebagai akibat dari penertiban PKL secara paksa dengan cara membongkar lapak-lapak milik PKL (www.radarlampung.online.com/18/12/12).
3. Masih berkembangnya anggapan bahwa PKL dianggap sebagai kelompok pengganggu keindahan wajah perkotaan, sehingga penertiban yang dilakukan sangat merugikan dan menimbulkan rasa tidak aman dan penuh ketidakpastian bagi PKL. Padahal PKL sebagaimana halnya sektor informal lainnya pada

dasarnya diperlukan. Paling tidak mereka dapat mencari nafkah yang halal tanpa bantuan pemerintah.

4. Masih minimnya upaya penertiban PKL yang mengedepankan upaya-upaya persuasif, para PKL pada umumnya sudah membayar sewa kios atau lapak untuk berjualan tetapi tidak ada kepastian bagi mereka dalam menjalankan usaha, karena sewaktu-waktu dapat digusur.
5. Pada sisi PKL sendiri masih belum menyadari pentingnya menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban kota. Keberadaan para PKL dengan jumlah yang relatif besar di trotoar sepanjang jalan protokol kota seperti pada trotoar sepanjang jalan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Trotoar yang semestinya disediakan bagi para pejalan kaki menjadi beralih fungsi sebagai tempat usaha PKL, akibatnya para pejalan kaki berjalan di bahu jalan raya tempat berlalu lalang kendaraan.

Penataan PKL oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik, harus menimbulkan hasil yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran, oleh karena itu kebijakan harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sebagai serangkaian tindakan yang direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Alasan peneliti mengkaji masalah profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PKL di Pasar Bambu Kuning merupakan suatu fenomena sosial yang menghubungkan dua kepentingan.

Pertama adalah kepentingan PKL untuk mencari nafkah dengan cara berjualan baik dengan membuka lapak atau kios-kios di pinggir jalan sehingga menimbulkan kesan tidak tertib dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kedua adalah kepentingan Pemerintah Kota untuk menciptakan suatu kawasan perkotaan yang tertib, bersih dan indah. Dua kepentingan ini apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berpotensi menimbulkan benturan, oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk bekerja secara professional dalam melaksanakan penertiban PKL. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan professional apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan, sedangkan dinyatakan tidak profesional apabila melanggar atau tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: Profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini akan mengambil kasus penertiban PKL di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Profesionalisme Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan profesionalisme kerja khususnya di bidang penertiban PKL. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai profesionalisme kerja.